

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM  
PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG**

**SALOMO SAING, SH. A 21211016**

## Abstrak

Di atur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal tersebut merupakan alasan yang mendasar di setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pengadilan hal ini diatur dalam KUHAP agar pinjam pakai terhadap barang bukti dapat terjaga keutuhan dan keberadaan benda sitaan (barang bukti) agar tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi. Oleh karenanya seharusnya Setiap penggunaan atau pemakaian benda sitaan (barang bukti) dianggap sebagai “ penyalahgunaan wewenang “( abuse of authority ) oleh pejabat yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Penyitaan barang bukti yang dimaksudkan disini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut memiliki kaitannya dengan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan<sup>2</sup>. Dari rumusan penyitaan tersebut maka maksud dan tujuan serta barang yang dapat dilakukan penyitaan adalah :

- a. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;
- b. Dengan maksud untuk menguasai atau menyimpan sementara;
- c. Guna kepentingan pembuktian;
- d. Barang yang dapat dibuktikan tidak berhubungan dengan tindak pidana tidak dapat disita<sup>3</sup>.

Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah secara tegas melarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti), namun dalam praktek sehari-harinya kita sering menjumpai adanya pejabat berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan yang memberikan izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainya seperti Aspek kemanfaatan dan Aspek keadilan.

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang) Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena Pelaksanaan Pinjam Barang Bukti tidak ada landasan hukumnya, Hal ini dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana aturan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang sah pinjam pakai barang bukti tetapi hanya menjelaskan tentang pengembalian barang bukti atau benda yang disita karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi sedangkan apabila dikaitkan dengan pasal 45 KUHAP memeberikan pengertian bahwa hal benda sitaan terdiri atas benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan untuk dijual lelang.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 288.

<sup>2</sup> Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP

<sup>3</sup> DR. R. O. Siahaan, SH. S. Sos., MH., Hukum Acara Pidana, Rao Press, Cibubur, 2009, hal 128.

Larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana bukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana ini pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk menjaga agar barang bukti tersebut dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam proses persidangan. Dilain pihak larangan ini juga menjaga integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, karena barang bukti yang telah disita secara sah telah menjadi tanggung jawab setiap aparat penegak hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan, sehingga pinjam pakai barang bukti itu sangat rentan terhadap resiko-resiko seperti :

- a. Barang bukti yang dipinjamkaikan itu dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, aparat penegak hukum yang memberikan izin pinjam pakai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas barang bukti tersebut bisa disangka telah melakukan pembantuan dalam melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;
- b. Barang bukti perkara pidana tersebut hilang, jika aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti perkara pidana itu tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan barang bukti tersebut, maka aparat penegak hukum tersebut, dapat disangka telah melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti;
- c. Barang bukti perkara pidana tersebut rusak atau dirubah keasliannya. Barang bukti perkara yang telah rusak atau telah dirubah keasliannya, akan menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan suatu rekayasa perkara pidana demi suatu keuntungan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis /empiris, karena yang menjadi obyek penelitian adalah pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana ditinjau dari kitab undang - undang hukum acara pidana yang berstudi kasus di Pengadilan Negeri Singkawang yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data Primer dan sekunder dengan populasi pada Kepolisian Resort Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang.

Efektitas Pinjam pakai di pengadilan negeri tidaak dapat memberikan solusi karena apabila dilakukan, harus disikapi secara bijaksana oleh Hakim yang memberikan izin pinjam pakai maka dengan tulisan ini penulis bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui mengapa majelis hakim dalam membuat Penetapan terhadap peminjaman barang bukti tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan majelis hakim membuat Penetapan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Pengadilan Negeri Singkawang.
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi konsekuensi yuridis atas pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum.
- d. Untuk menganalisa Kepmen Kehakiman No.M14PW.07.03 tahun 1983 apabila dihubungkan dengan Pasal 45,46 KUHP dengan Pasal 44 KUHP.

**Kata Kunci : Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana**

## Abstract

Provided for in Article 44 paragraph (2) Criminal Procedure Code which states that the storage of confiscated objects implemented as well as possible and it is in the responsibility of the competent authority in accordance with the level of scrutiny in the judicial process and the object is forbidden to be used by anyone. Article is a fundamental reason at every level ranging examination of the investigation until the court case is set out in the Criminal Procedure Code in order to borrow and use the evidence to secure the integrity and existence of confiscated objects (evidence) in order to remain available as it should be, until the moment of execution. Therefore supposed any use or consumption of confiscated objects (of evidence) is considered as an "abuse of authority" by the concerned officials.

Seizure of evidence is meant here is a series of investigators to take over and keep under its control or object movable or immovable, tangible or intangible evidence for the benefit of the investigation, prosecution and justice. So the purpose of the seizure itself is to prove that the goods were seized evidence has to do with either the :

- a. Objects moving or not moving
- b. Tangible or intangible
- c. With the intention of controlling or temporarily store
- d. For the evidentiary interests
- e. Items that can be proved not related to crime can not be confiscated.

The provisions of Article 44 paragraph (2) Criminal Procedure Code has been expressly forbidden to do lease encumbrances against objects (of evidence), but in daily practice we often encounter the authorities within each level of scrutiny given permission to borrow and use the objects confiscated (evidence) in criminal cases. Restrictions in order to provide the day-to-day reality can be consistent with what has been stipulated in the law, we must pay attention to several aspects of the rule of law is not the only aspect alone but must consider other aspects such as Aspect Aspect expediency and justice.

Problem in this study focused on the analysis of Juridical Determination Against Judge in Implementing Evidence Usage Rights Case Crime Seen From the Book of the Law - Criminal Procedure Code (Studies In Court Singkawang) This can cause problems, since the Implementation of Evidence Borrow no legal basis, It is feared may not pose a problem, because there is a provision that under the provisions of Article 46 paragraph (1) letter a Code of Criminal Procedure which does not explain the basis for the rule of law is a legitimate loan use of evidence but only to explain about the return of goods or things seized evidence because the purpose of investigation and prosecution does not need anymore whereas when linked with Article 45 of the Criminal Procedure Code creates realistic understanding that it consists of objects confiscated confiscated objects composed of objects that can be quickly damaged or dangerous, so it is impossible to be stored until the court ruling on the case in question binding or if the object storage costs would be too high, as far as possible with the consent of the suspect or their proxies can be taken to the auction sale.

Lease prohibition criminal evidence is not for no apparent reason and lawful, prohibition lease criminal evidence is in essence has the function to keep the evidence can be used to strengthen the evidence in the trial process. On the other hand this prohibition also maintain the integrity of the law enforcement officers themselves, because the evidence that has been seized legally have the responsibility of every law enforcement officers for every level of scrutiny, so lease the evidence was highly vulnerable to risks such as :

- a. The evidence that was borrowed, was used to commit the crimes again, which gives law enforcement officers use permit as the party responsible for such evidence could be suspected of having committed the criminal offense of assistance as provided for in Article 56 of the Criminal Code;
- b. Evidence in criminal case is lost, if the law enforcement officers who are responsible for crimin

al evidence it can not account for the loss of the evidence, the law enforcement officers, may be suspected of having committed a crime of embezzlement of evidence;

- c. Evidence in criminal case is damaged or altered keaslianya. Evidence in the case which has been damaged or has changed its authenticity, will give the impression that law enforcement officers have done a criminal case for an engineering advantage

The research method used is normative and juridical approach sociological / empirical, because the object of the research is borrow and use evidence from criminal cases to be reviewed book of laws - laws that berstudi criminal procedure cases in which the District Court Singkawang reviewing or analyzing the data Primary and sekunderdengan Singkawang population at Police Station, District Attorney and District Court Singkawang Singkawang.

The effectivity of loan use in court can provide a solution because if done, must be addressed by a wise judge who gave the use permit with this paper the author aims to:

- a. To find out why the judges in making the loan Pentepan no evidence under the provisions of applicable law (Criminal Procedure Code).
- b. To determine what factors are causing the judges to make lease Penetepan criminal evidence in the District Court Singkawang.
- c. To find out what the legal consequences of the lease evidence by law enforcement.
- d. To analyze No.M14PW.07.03 Justice Decree 1983 when connected with the Code of Criminal Procedure Article 45.46 Article 44 of the Criminal Procedure Code.

**Keyword : Borrow and Use of Evidence Case Crime**

## Latar Belakang

Pengkajian normatif atas suatu objek merupakan rangkaian aktivitas intelektual manusia untuk memahami bagaimana sesuatu itu seharusnya karena dunia keharusan ini adalah penting untuk menilai bagaimana keadaan sekarang (existing) dari suatu masalah. Format normatif merupakan instrumen untuk menilai / penyaring dari suatu keadaan.

Hukum merupakan rumusan menorma-kan nilai-nilai yang abstrak untuk menjadi lebih konkrit. Dengan adanya tindakan mengkokritkan nilai melalui aturan hukum menjadikan nilai-nilai itu dapat secara riil dijadikan pedoman bertingkah laku yang dapat dipaksakan.

Dalam setiap ketentuan aturan hukum harus merumuskan 2 (dua) hal pokok, yaitu :

1. Rumusan dalam bentuk keharusan.
2. Rumusan dalam bentuk larangan.

Untuk memberi jaminan akan kedua hal diatas maka aturan hukum itu dilengkapi dengan sanksi.

Dari uraian diatas penulis mengkaitkan dengan obyek peneltian ini mengenai Larangan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana seperti yang tertuang di dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal tersebut merupakan alasan yang mendasar di setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pengadilan hal ini diatur dalam KUHAP agar pinjam pakai terhadap barang bukti dapat terjaga keutuhan dan keberadaan benda sitaan (barang bukti) agar tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi. Oleh karenanya seharusnya setiap penggunaan atau pemakaian benda sitaan (barang bukti) dianggap sebagai “ penyalahgunaan wewenang “( abuse of authority ) oleh pejabat yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Penyitaan barang bukti yang dimaksudkan disini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pnuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut memiliki kaitannya dengan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 288.

melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan<sup>5</sup>. Dari rumusan penyitaan tersebut maka maksud dan tujuan serta barang yang dapat dilakukan penyitaan adalah :

- e. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud;
- f. Dengan maksud untuk menguasai atau menyimpan sementara;
- g. Guna kepentingan pembuktian;
- h. Barang yang dapat dibuktikan tidak berhubungan dengan tindak pidana tidak dapat disita<sup>6</sup>.

Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah secara tegas melarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti), namun dalam praktek sehari-harinya kita sering menjumpai adanya pejabat berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan yang memberikan izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti Aspek kemanfaatan dan Aspek keadilan ketiganya harus terjalin secara sinkron agar apa yang dicita-citakan untuk mencapai penegakan keadilan agar dapat terwujudkan. Berdasarkan undang-undang tanggung jawab terhadap barang bukti yang diatur dalam Pasal 44 [KUHAP](#) jo. Pasal 30 [PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP](#) berada pada setiap tingkatan pemeriksaan. Oleh karena itu tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti harus dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.
2. Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:

- a) Mengembalikan benda tersebut,
- b) Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

Berikut akan diberikan uraian secara singkat mengenai kewenangan tersebut:

- a. Pengembalian benda sitaan

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam

---

<sup>5</sup> Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP

<sup>6</sup> DR. R. O. Siahaan, SH. S. Sos., MH., Hukum Acara Pidana, Rao Press, Cibubur, 2009, hal 128.

penyidikan, benda tersebut "dipinjam". Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Dalam hal penyidikan/penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud diatas.

b. Mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti.

Permohonan peminjaman benda sitaan dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita dalam kasus ini, permohonan peminjaman barang bukti mobil sudah diajukan oleh saudara (sebagai pemohon), sebagai pemilik sah barang bukti. Namun, sampai saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan. Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir, maka tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka akan beralih dari Penyidik ke Penuntut umum di Kejaksaan. Saudara dapat mengajukan kembali Permohonan peminjaman barang bukti di tingkat penuntutan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik di tingkat penyidikan.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Cuma tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan. Dalam praktik, permohonan pinjam barang bukti/ benda sitaan lebih mudah dikabulkan di tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan. Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila Suatu Perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan (Pasal 46 ayat [2] KUHAP);

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan.
2. Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan atau dirusakkan).

3. Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Mengenai pengembalian benda sitaan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila:
- a) Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan
  - b) Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana
  - c) Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum
  - d) Untuk perkara yang sudah diputus, benda dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan itu, kecuali benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau benda itu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Barang bukti dalam suatu perkara pidana mempunyai peranan yang penting karena dengan adanya barang bukti aparat penegak hukum dalam menentukan nasib orang. Barang Bukti yang dimaksud juga mencakup barang bukti, dimana barang bukti itu adalah setiap barang milik tersangka/ terdakwa baik itu barang yang bergerak atau tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dan atau dipergunakan tersangka atau terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dan telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang-barang tersebut. Barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di dalam proses persidangan.

Sebagai contoh konkrit beberapa kasus yang ada diluar Kota Singkawang, berikut ini kami ingin menyajikan beberapa fakta yang berhasil dihimpun tentang adanya izin pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) perkara tindak pidana:

#### 1. Kasus Pencurian Uang Rp 600 Juta

Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah SH MHum lewat penetapan No 14/Pid.B/2006/PN. Mgl tanggal 11 April 2006, mengabulkan permohonan pemohon untuk pinjam pakai barang bukti uang Rp 550.000.000 dari sejumlah Rp 600.000.000. Di samping itu, memerintahkannya untuk menyerahkan kembali barang bukti tersebut saat dibutuhkan. Permohonan diajukan Sigit Yuniarso, Wakil Direktur Radio Polaris Magelang. Alasannya, barang bukti tersebut berisiko bila dibawa ke persidangan. Sigit melakukannya setelah mendapat surat kuasa dari Rusmin Juliandy Kusen selaku pelapor. Sebelumnya, Rusmin membuat surat tanggal 8 April 2006 yang menyatakan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diterimanya dari penyidik Polresta Magelang. Petrus Sadiyo menjelaskan, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP barang bukti bukan alat bukti. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> www.suara merdeka.co.id, Tak Hilang, Bukti Rp. 550 Juta dipinjam, Jum'at 12 Mei 2006

## 2. Kabar Indonesia – Tanjung Pinang.

14 Unit BB mobil Avanza Jum'at (12/09) resmi dititiprawatkan kepada korban pemilikan mobil bodong. Titip rawat melalui pinjam pakai ini di jelaskan Kabagops yang merangkap Pjs Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang KOMPOL Kristian Tory SIK. KOMPOL Kristian Tory menjelaskan titip rawat melalui pinjaman pakai tersebut berdasarkan pertimbangan dan diatur dalam undang-undang yang menyebutkan boleh pinjam namun tidak boleh merusak, menjual, menghilangkan barang bukti ini serta sanggup menghadirkan dan menyerahkan kembali mobil itu jika dibutuhkan polisi untuk proses penyidikan.

Selain itu ada pertimbangan lain yaitu pemilik mobil tersebut bersikap kooperatif dengan munculnya kasus ini para pemilik kendaraan ini menyerahkan sendiri kepada polisi. KOMPOL Kristian Tory juga melihat beberapa faktor dari pemilik mobil ini diantaranya sebagai alat mata pencarian para pemilik mobil tersebut, dan polisi selalu mengawasi keberadaan mobil ini dengan cara mewajiblaporkan keberadaan kendaraan ini sekali dalam seminggu pada hari Jum'at atau Sabtu. Kemudian Pemilik Mobil Avanza ini hanya dimodali dengan surat Titip Rawat Barang Bukti (STRBB) dari Polresta sedangkan surat-surat kendaraan ini ditahan. Titip Rawat pinjam pakai itu tidak ada batas sampai kapan berakhir namun pihak Polresta Tanjungpinang sambil menunggu proses lebih lanjut pihaknya selalu berkordinasi dengan Polda Metro Jaya (PMJ) agar mendata dan menghubungi pemilik kendaraan Asli di Jakarta<sup>8</sup>.

## 3. kompa-dot-dot-com-Pinjam Pakai Pengadilan Negeri Pontianak

Selain itu Penetapan pemberian izin pinjam pakai kapal pernah dikeluarkan PN Pontianak pada tanggal 18 Mei 2009 untuk Kapal Motor (KM) Mina Mas 7 (169 grosston) dan KM Camar Laut (121 grosston ). Dalam surat bernomor 07 dan 08/Pen.Pid.Prkn/2009/PN.PTK itu disebutkan , izin pinjam pakai diberikan kepada Ahmad Hidayat yang merupakan kuasa pemilik kapal, dengan uang jaminan masing-masing kapal Rp 150 juta. Ketua Majelis Hakim Subaryanto yang ditemui Selasa (19/5) mengungkapkan, izin diberikan mengingat pemeriksaan perkara pidana perikanan, dengan terdakwa kedua nahkoda kapal yang merupakan warga Thailand Samian Maow Hor (45) dan Chatmongkon Yaemsa Ard (29), sudah selesai. Majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan melainkan pelanggaran wilayah penangkapan ikan. Mengingat hukuman bagi kasus pelanggaran wilayah penangkapan ikan itu ancaman hukumannya hanya denda maksimal Rp 250 juta dan tidak sampai merampas kapal, maka majelis hakim memberi izin pinjam pakai kapal. Selain itu, izin diberikan untuk alasan perawatan kapal dan keberadaan kapal itu di dermaga Direktorat Polisi Perairan Polda Kalbar

---

<sup>8</sup> [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com), Polresta Titip Rawat BB melalui Pinjam Pakai, 12 September 2008

bisa mengganggu alur pelayaran sungai. Penahanan kedua terdakwa juga dialihkan dari Rumah Tahanan Klas IIA Pontianak ke tahanan rumah dilakukan sejak Kamis (14/5). Kedua terdakwa saat ini berada di kapal tersebut yang hingga kini masih tertambat di dermaga Dirpolair Polda Kalbar. Pemberian izin pinjam pakai tersebut menuai kecaman dari kalangan nelayan tradisional dan legislatif Kalbar. Penasehat Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalbar Aminuddin menilai, pemberian izin itu menunjukkan hukum belum berpihak kepada kepentingan nelayan kecil yang selama ini dirugikan oleh illegal fishing nelayan asing dan kapal eks asing. Sedangkan Sekretaris Komisi A DPRD Kalbar Zainuddin Isman menilai, pemberian izin itu tidak memperhatikan azas kepatutan mengingat Indonesia saat ini tengah gencar memberantas illegal fishing. Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing sebelumnya juga berharap, pengadilan tidak lagi mengeluarkan izin pinjam pakai barang bukti kapal eks asing. Harapan ini disampaikannya mengingat Pengadilan Tinggi Kalbar sebelumnya memberi izin pinjam pakai barang bukti KM Mutiara Mina 4, tiga hari menjelang keluarnya keputusan kapal itu harus dirampas. Sejak dipinjam pakai, polisi maupun kejaksaan tidak mengetahui keberadaan KM Mutiara Mina 4.

Kedua contoh kasus diatas merupakan contoh konkrit, betapa mudahnya para aparat penegak hukum memberikan izin untuk melakukan pinjam pakai terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, dengan alasan bahwa pinjam pakai tersebut telah diatur dalam undang-undang, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (2) dengan tegas dinyatakan bahwa barang sitaan ( barang bukti ) tidak boleh dipergunakan oleh siapapun atau dengan kata lain tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak manapun.

Hal yang sama juga ditemukan oleh penulis sendiri pada saat melakukan Studi di Pengadilan Negeri Singkawang, Penulis menemukan adanya beberapa praktek pinjam pakai barang bukti perkara pidana yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang dilakukan dengan berdasarkan adanya Surat Permohonan dari sipemohon tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian dipersidangan. Mayoritas permohonan dari sipemohon atau sipemilik barang atau yang mewakili adalah karena barang bukti yang dita tersebut adalah barang yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari selain itu sipemohon juga berkewajiban untuk merawat barang bukti yang sedang disita tersebut selama proses pinjam pakai dengan syarat tidak akan menjual atau mengubah kondisi barang bukti tersebut dan sipemohon bersedia menghadirkan barang bukti kapan saja jika diminta guna kepentingan persidangan sehingga untuk itulah majelis hakim pengadilan negeri Singkawang dengan berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHAP mau dan memberikan izin untuk mengeluarkan penetapan pinjam pakai barang bukti yang disita dengan adanya permohonan dan

syarat yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh sipemohon. Bahwa jika ditelusuri lebih dalam dengan menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dalam beracara dalam proses penegakan hukum dimana Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) apalagi alasan peminjaman barang bukti tersebut selain karena adanya permohonan pemohon juga beracuan dengan berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana aturan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang sah pinjam pakai barang bukti tetapi hanya menjelaskan tentang **pengembalian** barang bukti atau benda yang disita karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.

### **Permasalahan**

1. Apa konsekuensi yuridis atas pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum?

### **Pembahasan**

#### **Penemuan Hukum Dan Pembentukan Hukum Oleh Hakim**

Penemuan hukum merupakan metoda yang dapat digunakan hakim dalam mengadili perkara. Dalam hal, undang-undang tidak mengatur secara tegas dan lengkap, hakim harus mencari dan menemukan hukumnya<sup>9</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan umum pada peristiwa konkret. Dengan kata lain, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*das sollen*) yang dikaitkan dengan peristiwa konkret (*das sein*).<sup>10</sup>

Dalam penemuan hukum dikenal aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial sedangkan aliran konservatif berpendapat hukum dan peradilan itu hanya untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.

Penemuan hukum merupakan reaksi terhadap situasi problematikal dan merupakan kegiatan sehari-hari oleh para yuris dan terjadi pada semua bidang hukum. Dalam penemuan hukum dikenal sistem heterotonom dimana hakim hanya melakukan pengujian antara premis mayor, yaitu peraturan perundang-undangan dengan premis minor, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>9</sup> DR. Abdullah, SH, MS, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hal. 94.

<sup>10</sup> *Ibid*

UU. *Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* merupakan contoh dari sistem heterotonom, dimana dalam menegakan hukum pidana, hakim hanya menjabarkan dan menguji unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum dengan fakta hukum atau alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam sistem heterotonom, hakim tidak dapat bebas kecuali mengadili berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada.

Penemuan hukum yang bersifat otonom adalah penemuan hukum yang tidak terikat erat pada undang-undang, dimana hakim memang harus menghormati hukum yang berlaku namun undang-undang selalu akan ketinggalan zaman sehingga hakim tidak secara mutlak harus mematuhi. Dalam hal terdapat kekosongan hukum, hakim mendasarkan undang-undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukum dan memecahkan peristiwa konkrit. **Dalam sistem ini, hakim bukanlah corong undang undang melainkan menciptakan penyelesaian masalah untuk peristiwa kongkrit.**<sup>11</sup>

Dalam penemuan hukum, hakim menggunakan beberapa metode interpretasi. Metode interpretasi digunakan hakim dalam memberikan definisi operasional pada penjabaran unsur pasal dalam pertimbangan hukum putusan. Melalui interpretasi, istilah yang didefinisikan menjadi jelas dan tidak dapat diartikan lain kecuali yang telah dirujuk hakim. Penerapan interpretasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni :

1. Metode interpretasi ini disebut *Interpretasi Gramatika* merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan sesuai bahasa, susunan kata atau bunyi. Interpretasi menurut bahasa, hanya sekedar membaca undang-undang. Arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terkait erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.
2. Penerapan interpretasi Sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu system. Atau menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain yang disebut *interpretasi sistematis*. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan system perundang-undangan. Terjadinya, selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> *ibid*

Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan.

3. Penerapan interpretasi historis yaitu penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang dapat mengetahui maksud ketentuan undang-undang seperti yang dikehendaki pembentuk undang-undang pada waktu itu. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga *interpretasi subjektif* karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.
4. Penerapan interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan penerapan undang-undang masa lalu yang belum pernah dicabut dan masih berlaku meskipun sudah tidak sesuai lagi, tetapi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Eksistensi undang-undang tersebut dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang.


Selain melakukan penafsiran hukum seorang Hakim dapat melakukan Penemuan Hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit (dikutip dari buku “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” karangan Sudikno Mertokusumo, hal. 162).

Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Seperti halnya pinjam pakai barang sitaan kalau tidak di ijinakan oleh Hakim maka akan terjadi ketidakadilan dalam masyarakat karena dalam hal ini penulis melihat undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsviding*).

Ijin pinjam pakai barang bukti dapat penulis hubungkan seperti dasar menolak perkara bagi hakim karena pada dasarnya hakim dilarang menolak perkara ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) [UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#). Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi. Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, dari uraian tersebut, maka dapat Penulis simpulkan bahwa hakim dapat

melakukan pembentukan/ penemuan hukum ketika hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara dengan cara-cara sebagaimana telah dipaparkan.

Bahkan banyak asas hukum (asas penegakan hukum) di dalam UUD-NRI'45 dan UU lain di luar KUHP. Uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Bertolak dari rambu-rambu di atas, maka penegakan hukum pidana sebagai bagian dari proses peradilan pidana seyogyanya tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas formal menurut Pasal 1 KUHP, yang hanya mengakui undang-undang sebagai sumber hukum (sumber pemidanaan). Dari rambu-rambu di atas terlihat bahwa supremasi hukum atau kepastian hukum tidak diartikan semata-mata sebagai supremasi/ kepastian (menurut) undang-undang. Di dalam UUD NRI'45 maupun UU Kekuasaan Kehakiman tidak digunakan istilah "kepastian hukum" atau "penegakan hukum" saja, tetapi "kepastian hukum yang adil" (Pasal 28D UUD NRI'45) atau "menegakkan hukum dan keadilan" (Pasal 24:1 UUD NRI'45 dan Pasal 3:2 UU No. 4/2004). Jadi ada asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu, baik menurut UUD NRI'45 maupun UU Kekuasaan Kehakiman, sumber hukum tidak hanya UU, tetapi juga dapat bersumber dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi ada keseimbangan pula antara sumber hukum tertulis (UU) dan sumber hukum tidak tertulis. sebagaimana ditegaskan dalam beberapa KUHP negara lain, misalnya :

- a. Pasal 36 (1) KUHP Bulgaria antara lain menyatakan, bahwa pidana dikenakan untuk tujuan memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi UU dan **peraturan/kebiasaan dari masyarakat** sosialis (*correcting and reeducating the convict to comply to the laws and rules of socialist commu-nity*);

- b. Psl. 52 (2) KUHP Romania antara lain menegaskan, bahwa “tujuan pelaksanaan/ eksekusi pidana : untuk membangun sikap yang patut terhadap kerja, aturan perundang-undangan, dan **aturan hidup bersama/ bermasyarakat**” (*The purpose of the penalty's execution is to develop an appropriate attitude towards labour, towards rule of law and towards rules of social cohabitation*).
- c. Psl. 33 KUHP Yugoslavia menyatakan, “Tujuan pidana (*The purpose of punishment*) **memperkuat jaringan/ ahlak moral dari masyarakat** sosialis dan membangun tanggung jawab sosial serta disiplin warga negara (*strengthening the moral fibre of a socialist self-managing society and influence on the development of citizens' social responsibility and discipline*).
- d. Psl. 27 KUHP Vietnam antara lain menyatakan, bahwa “tujuan pidana (*The purpose of penalty*) untuk memperbaiki/ merehabilitasi mereka (pelaku) menjadi orang yang memiliki kesadaran untuk mematuhi UU dan **aturan dalam kehidupan masyarakat** sosialis (*having the sense of observing laws and regulations of the socialist life*).

Dari bahan perbandingan di atas dapat diambil pelajaran, bahwa tujuan pidana (penegakan hukum pidana) tidak hanya untuk menegakkan/ membangun “*rule of law*”, tetapi juga “*rule of social cohabitation/ rule of community/ regulations of the socialist life*”.

Tujuan demikian sesuai dengan kondisi Indonesia yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya (Psl. 28 UUD NRI'45). Di dalam berbagai UU nasional, juga diakui hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum di samping UU (lihat UU No. 1/ Drt. 1951; UU Kekuasaan Kehakiman No. 4/ 2004<sup>12</sup>). Bahkan juga tersimpul dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan.<sup>13</sup> Berbagai pertemuan ilmiah/ seminar nasional, penelitian ilmiah, dan kenyataan/ realita juga menghen-daki dipelihara dan dihormatinya nilai-nilai kebiasaan/ nilai-nilai budaya luhur yang ada di masyarakat. Dengan demikian, adalah sangat wajar apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itupun termasuk kepentingan hukum yang seyogyanya dilindungi/ dipelihara dan oleh karena itu juga menjadi tujuan dari penegakan hukum pidana.

Patut pula dicatat, bahwa secara konstitusional, UUD NRI'45 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian UU. Dengan selalu digunakannya kata

<sup>12</sup> Juga sudah ada sejak UU Kekuasaan Kehakiman yang lama (yaitu Psl. 17 UU No. 19/1964; Psl. 23 UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999).

<sup>13</sup> UU Kepolisian (Psl. 14:1c – Tugas: membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat **terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan**) dan UU Kejaksaan (Psl. 8:4 : Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum ..... serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kema-nusiaan yang hidup dalam masyarakat).

”hukum dan keadilan” secara bersamaan, terkesan bahwa makna ”supremasi/ penegakan hukum” BUKAN semata-mata ”supremasi/ penegakan UU” saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi/ penegakan nilai-nilai substantif/ materiel. Dengan kata lain, tidak sekedar kepastian/ penegakan hukum yang formal (*formal/ legal certainty* atau *formal law enforcement*), tetapi ”*substantive/ material certainty*” atau ”*substantive law enforcement*”. Terlebih dengan penegasan, bahwa “peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (Psl. 3:2 UU:4/ 2004) dan per-adilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME” (Psl. 4:1 UU:4/ 2004), jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansial.

Dalam salah satu bagian dari Kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke-VI/ 1994, pernah dinyatakan : “Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila”. Dari pernyataan inipun, tersimpul perlunya dikembangkan **keadilan bercirikan Indonesia**, yaitu “**keadilan Pancasila**”, yang mengandung makna “keadilan berkeTuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistik)”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan-sosial”. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Terlebih dalam peradilan pidana yang lebih menekankan pada keadilan/ kebenaran materiel, bukan keadilan/ kebenaran formal seperti dalam peradilan perdata.

Rambu-rambu atau asas nasional, bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME” jelas mengandung makna keadilan substantif/ materiel. Kalau prinsip demikian (Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME) hanya dijadikan formalitas putusan (sekedar “irah-irah”) dalam putusan perkara pidana, berarti hanya keadilan formalitas, bukan keadilan substantif/ materiel.

Maraknya kasus-kasus “mafia peradilan” atau “permainan kotor” di seluruh tahap/ proses penegakan hukum termasuk yang penulis tulis dalam tulisan mengenai pinjam pakai, merupakan indikator bahwa dalam penegakan hukum selama ini ada yang mengabaikan keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu keTuhanan. Berarti ada pendekatan parsial dan sekuler. Banyak yang sangat tahu “tuntunan UU”, tetapi tidak tahu (tidak mau tahu) akan “tuntunan Tuhan” dalam menegakkan hukum/ keadilan, padahal asas “keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME” merupakan asas juridis-religius yang tercantum secara tegas dalam Pasal 4 UU No. 4/2004. Asas juridis-religius ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 yang menyatakan : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Ini berarti, harusnya penegakan hukum dan keadilan

tidak hanya didasarkan pada tuntunan UU, tetapi juga harus berdasar “tuntunan Tuhan”, antara lain<sup>14</sup>:

- a. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga (ibu/bapak/atasan), kerabat maupun kaum/golongan;
- b. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara objektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif, antara lain : mengikuti hawa nafsu (misal menerima suap) dan rasa kebencian golongan.

Jadi “tuntunan Tuhan” itu mengandung :

1. prinsip persamaan (*equality*/ non-diskriminatif);
2. prinsip objektivitas (tidak subjektif);
3. prinsip tidak pilih kasih (non-favoritisme/non-nepotisme);
4. prinsip tidak berpihak (*fairness/impartial*);

Di dalam berbagai rambu-rambu nasional, sering juga diungkapkan, bahwa keadilan yang ditegakkan adalah keadilan substantif, yaitu “Keadilan berdasarkan Pancasila” atau “Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME (Pasal 3 dan 4 UU No. 4/2004). Jadi tidak digunakan istilah “keadilan berdasarkan UU”. Ini berarti, **tidak ada sekulerisme dalam penegakan hukum di Indonesia**; di samping pengenaan pidana harus berdasar tuntunan UU, harus juga dilandasi oleh tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan. Tidaklah ada artinya penegakan hukum pidana atau penjatuhan pidana berdasar tuntunan UU, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan menurut tuntunan Tuhan diatas (misalnya karena pengaruh amplop; sentimen atau kepentingan pribadi/ golongan/ ras/ agama; untuk dapat pujian/ simpati/ promosi naik jabatan; karena hubungan kekeluargaan/ pertemanan/ nepotisme; dsb.). Sangatlah ironis, dalam negara yang ber-Ketuhanan YME dan peradilannya dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”, tetapi aparat penegak hukumnya hanya tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan UU”, tetapi tidak tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan Tuhan”. Akhirnya, patut direnungi pandangan Prof. Moeljatno sebagai salah seorang begawan ilmu hukum pidana Indonesia, yang pernah menyatakan: "Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu

---

<sup>14</sup> Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan, antara lain : Lihat Al-Qur'an, An-Nisaa':58 (**apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dgn. adil**); An-Nisaa':135 (**jadilah kamu orang yg benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu; janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan**); Al-Maidah:8 (**janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil**); Asy-Syuura:15 (**perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yg tidak seagama**);

pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap"<sup>15</sup>

Maka oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA saja tidak cukup karena Di dalam UU banyak ketidakpastian/ ketidakjelasan; banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/ tegas dalam UU. Semua ketidakjelasan/ ketidakpastian itu, akan dapat lebih dijelas-kan dengan ILMU. Karena asas legalitas yang dipandang sebagai "*lex scripta*", "*lex certa*", dan "*lex stricta*", sudah banyak mendapat kritik. Dr. Marjanne Termorshuizen antara lain mengemukakan <sup>16</sup> : "*the view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances*" (Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigius, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada suatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigius dalam semua keadaan).

#### **D. PERAN PEMERINTAH DALAM MENYIKAPI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI**

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983). Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara ditempatkan yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Rupbasan di bantu oleh Wakil Kepala (Ayat 2). Menurut Pasal 26 PP No. Tahun 1983, dimana setiap ibu kota Kabupaten/ Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri (Ayat 1). Apabila dipandang perlu dapat membentuk Rupbasan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang merupakan Cabang Rupbasan (Ayat 2) Kepala Cabang Rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Ayat 3). Dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHAP disebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai

---

<sup>15</sup>(kuliah umum UII Yogyakarta, 12 September 1963).

<sup>16</sup> Marjanne Termorshuizen, *The principle of legality*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana, di Semarang, 2006.

dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dari Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

Sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Pasal 44 KUHAP, Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983 mengatur tentang tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Ayat 1). Misalnya, dalam tingkat penyidikan, yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut adalah penyidik yang menangani perkaranya. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan (Ayat 2). Selanjutnya Pasal 32 PP No. 1983 menyebutkan pula perihal tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. Kepala Rupbasan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 27 disebutkan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Memperhatikan dasar pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tersebut diatas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
2. Fungsi:
  - a. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
  - b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
  - c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
  - d. Melakukan urusan tata usaha.

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi

---

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Permasayarakatan, Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Munusia RI, *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985

penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barang sitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan. Rupbasan yang berfungsi dari aspek kelembagaan, adalah sebagai tempat penyimpanan barang sitaan. Rupbasan yang berfungsi profesi adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sehingga terjamin keutuhan barang sitaan yang didasarkan pada jenis, mutu dan jumlah sesuai dengan karakteristik, serta sifat dari masing-masing benda sitaan.<sup>18</sup>

Walaupun didalam aturannya proses penyimpanan barang sitaan negara seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, namun karena mempertimbangkan alasan keefektifan dalam hal jarak, waktu, administrasi, serta menjamin keutuhan barang sitaan, maka menurut penulis, alangkah baiknya apabila penyimpanan barang sitaan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rupbasan.

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 RUPBASAN Kelas I dan 175 RUPBASAN kelas II seluruh Indonesia. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 RUPBASAN, yaitu 35 RUPBASAN Kelas I dan 27 RUPBASAN Kelas II.

Dari data yang di dapat jumlah RUPBASAN di Kalimantan Barat hanya berjumlah 3 kantor yang berkedudukan di Pontianak, Singkawang dan Sanggau ini sangat jauh dari harapan di mana Kalimantan Barat sudah memiliki wilayah Hukum berjumlah sekitar 14 wilayah hukum, maka jumlah RUPBASAN tidak cukup melayani wilayah hukum yang sudah banyak tersebut sehingga banyak barang sitaan hanya ditampung di kantor masing masing tergantung tingkat pemeriksaan sehingga membuat instansi pemeriksaan tersebut hanya melakukan pemeliharaan apa adanya sehingga banyak barang sitaan yang tidak terawat.

Maka dari itu di harapkan peran pemerintah dengan menambah Rupbasan seimbang dengan wilayah hukum yang ada agar keamanan dan pemeliharaan barang sitaan dapat di pelihara baik sehingga tiap instansi lembaga penegak hukum tidak menggunakan alasan obyektif berupa

---

<sup>18</sup> Basmanizar, "*Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)*." Pengelolaan barang..., Joelman Subaidi, FH UI, 2011. 45

ketidakamanan dan pemeliharaan barang bukti lagi sehingga bukan menjadi alasan sebagai ijin dari pinjam pakai barang bukti.

## **Kesimpulan**

### **A. KESIMPULAN**

Dari apa yang telah diuraikan di Bab sebelumnya maka pada Bab ini penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Barang Bukti perkara tindak pidana adalah Benda yang disita secara sah menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menjadi barang bukti yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana yang meliputi:
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Bahwa Pinjam Pakai Barang Bukti dalam perkara tindak pidana secara tegas dilarang oleh undang-undang, yaitu dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga
3. Bahwa Penetapan pemberian izin pinjam pakai terhadap barang bukti perkara tindak pidana yang dikeluarkan oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dengan Nomor: 13/ Pen.Pid/2010/ PN.SKW tanggal 05 Pebruari 2010, Penetapan Nomor: 64/Pen.Pid/2010/PN.SKW tanggal 27 April 2010, Penetapan Nomor: 100/Pen.Pid/2011/PN.SKW tanggal 20 Mei 2011, Penetapan Nomor: 152/Pen.Pid/2011/PN.SKW tanggal 26 Juli 2011, Penetapan Nomor: 198/Pid.B/2012/PN.SKW tanggal 25 Oktober 2012 dan Penetapan Nomor: 214/Pen.Pid/2012/PN.SKW tanggal 11 Desember 2012 adalah mengandung cacat hukum tidak berdasarkan pertimbangan yuridis melainkan lebih mengacu dengan berdasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dimana khususnya di Kota Singkawang sudah memiliki

Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) jadi seharusnya barang bukti yang telah disita tersebut harus ditempatkan untuk disimpan dan dirawat di Rupbasan, sehingga penetapan-penetapan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya yang berlaku, khususnya sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP, yang secara tegas melarang untuk meminjamkan barang bukti perkara pidana yang masih dalam tahap proses peradilan pidana kepada siapapun sebelum ada putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Bahwa didalam penetapan mejelis hakim pengadilan negeri singkawang tersebut, pemohon sudah mengajukan permohonan dengan judul atau perihal tentang pinjam pakai barang bukti tetapi pasal yang digunakan untuk memberikan pinjam pakai tersebut bukanlah tentang pinjam pakai barang bukti sebagai dasar pertimbangan hukumnya tetapi tentang pengembalian barang bukti sebagaimana yang termuat didalam pasal 46 ayat (1) KUHAP.
5. Ditinjau dari kitab undang - undang hukum acara pidana saja tidak cukup karena didalam undang-undang banyak ketidak-pastian/ ketidakjelasan banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/ tegas dalam undang-undang sehingga untuk itu hakim melakukan langkah lain dengan mengeluarkan surat penetapan tentang pinjam pakai barang bukti karena selain disamping faktor kemanusiaan dimana barang bukti yang disita tersebut digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari serta untuk mencari nafkah bagi kebutuhan hidup juga untuk demi menjaga kelestarian barang bukti tersebut agar tidak lekas rusak dan dapat dirawat oleh pemiliknya dan keamanan barang bukti tersebut.
6. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sehingga dapat menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, pengamanan, pemeliharaan agar keutuhan barang bukti tetap terjamin sehingga untuk itu seyogyanya barang bukti yang telah disita menurut hukum untuk dapat ditempatkan di Rupbasan sehingga tidak ada kata lain diberikan pinjam pakai barang bukti tersebut karena faktor keamanan dan kelestarian barang bukti tersebut karena jika barang bukti yang disita hilang pada saat telah diberikan pinjam pakaikan kepada sipemohon atau dengan kata lain tidak dapat dihadirkan dipersidangan saat diperlukan guna kepentingan pembuktian maka aparat penegak hukum terlebih khusus yang mengeluarkan penetapan ini akan mandapat konsekuensi yuridis yakni sanksi baik bisa berupa sanski disiplin pegawai negeri sipil maupun bisa berupa sanksi pidana sekalipun jika hal tersebut dapat dibuktikan

kebenarannya yang mana hal ini diatur yang berdasarkan PP No 27 Tahun 1983 Pasal 27 barang bukti yang telah disita harus ditempatkan di Rupbasan.

## Daftar Pustaka

- Basmanizar, “*Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).*” Pengelolaan barang..., Joelman Subaidi, FH UI, 2011.
- Dr. R. O. Siahaan, SH. S.Sos., MH., Hukum Acara Pidana, Rao Press, Cibubur, 2009;
- Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Edisi Kedua: Sinar Grafika, 2010;
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California; Stanford University Press, 1968, halaman 344-346.
- Marjanne Termorshuizen, *The principle of legality*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana, di Semarang, 2006
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pengukuhan Guruh besar FH, UGM, 1980;
- M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000;
- Prof. Dr. Esmi Warassih, SH. MS ” *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005
- R. Sugandhi. *KUHAP dan Penjelasannya. Usaha Nasional*. Surabaya. 1981
- Robert B. Seidman *Bekerjanya kekuatan- Kekuatan personal & social*
- Rony Hanitjo Soemitro, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Sampur Dongan Simamora, Penuntun Cerdas (Dalam Hukum), Pontianak, Fakultas Hukum Untan.
- Satojid Kertanegara, Prof. SH, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Satjipto Raharjo, SH, M. Hum, *Pidana Masyarakat dan Pembangunan* Alumni Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, SH *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor 1993
- Viktor M sitomorang dan yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pidana*, Cetakan pertama , Bandung alumni, 1992
- Wairjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung, Sumur Batu, 1970
- Yesmil anwar dan Adang, Pembaruan Reformasi Hukum Pidana, Gramedia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, SH.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara,
- [www.suara merdeka.co.id](http://www.suara merdeka.co.id), Tak Hilang, Bukti Rp. 550 Juta dipinjam, Jum'at 12 Mei 2006;
- [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com), Polresta Titip Rawat BB melalui Pinjam Pakai, 12 September 2008